

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/05/2023, Diperbaiki: 18/06/2023, Diterbitkan: 19/06/2023

KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR

Hasdiwanti¹, Wiwie Heryani², Audyna Mayasari Muin³

¹) Magister Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
Email: anty.cap11@gmail.com

²) Magister Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
Email: wiwie.heryani@gmail.com

³) Magister Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
Email: audynamayasari@gmail.com

Corresponding Author: Hasdiwanti¹

ABSTRACT

This study aims to analyze formal and material criminal law related to the handling of criminal acts of theft with violence in Makassar City and how to study chaos law theory on handling criminal acts of theft with violence in Makassar City. The type of research that the writer uses is normative-empirical legal research. This research was conducted in Makassar City, namely at the Makassar Polresta, Makassar District Attorney, Makassar District Court, LSKP, GMBI NGOs, KNIP, AJI, Oi Ormas, and Makassar PBHI-LBH. The results obtained were then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study show that: 1) Law enforcers have not applied formal and material criminal law in dealing with robbery properly. As for the handling of robbery by the community, it is contrary to formal and material criminal law, they commit acts of vigilantism which are contrary to Articles 365 and Article 170 of the Criminal Code as well as Articles 44 and Article 33 paragraph (1) Article 4 of Law Number 39 of 1999 concerning Human rights. 2) The failure of law enforcers to minimize the occurrence of robbery in Makassar City has made the public distrust the performance of law enforcers so that they use their own way of dealing with robbery which has resulted in legal chaos. However, regardless of the chaos that occurs, according to chaos theory, the law will return to an orderly condition with the cooperation of each party.

Keywords: *Chaos Legal, Vigilante*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana formil dan materil terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan bagaimana kajian teori hukum *chaos* terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Jenis

penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana formil dan materil dalam menangani begal dengan baik. Adapun penanganan terhadap begal yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan hukum pidana formil maupun materil, mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 44 dan Pasal 33 ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2) Kegagalan penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menangani begal telah mengakibatkan kekacauan hukum. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi, menurut teori chaos, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak.

Kata Kunci: Hukum Chaos, Main Hakim Sendiri

PENDAHULUAN

Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat, karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk senantiasa merubah dirinya. Tak ayal, hukum kini menjelma sebagai perangkat yang responsif, hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, politik, budaya, dan tak terkecuali ekonomi. Hukum kini berkembang menjadi *omnibus law*, lalu berbentuk *responsif law*, lalu diam-diam terwujudkan sebagai *progresif law*.

Perkembangan teori hukum dari masa ke masa memang bisa dikatakan cukup pesat, terlebih dengan para pemikir di bidang hukum yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut amat mempengaruhi pandangan-pandangan terhadap hukum yang cukup beragam. Selain itu, dalam memahami hukum, beberapa pakar tak jarang melakukan pendekatan atau kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain bahkan hingga mengeksplorasi sebuah pemikiran atau teori yang berkembang dalam ilmu lain untuk melihat hukum dari sisi yang berbeda.¹ Salah satu pemikir hukum yang mencoba melihat hukum dengan sangat berbeda yakni Charles Sampford dengan pemikirannya tentang *The Disorder of Law*. Selain Sampford, ada juga pakar lain yang mengungkapkan pendapatnya yang sangat mirip dan sejenis dengan apa yang dikemukakan oleh Sampford, yakni Denis J. Brion dengan artikelnya "*The Chaotic Indeterminacy of Tort Law*", yang dimuat dalam *Radical Philosophy of Law*, 1995.²

Sampford mengemukakan bahwa hukum itu bukan merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis rasional, dimana untuk menghadapi realitas yang sedemikian kompleks, kita perlu membuka diri untuk melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang tidak tertib dan

¹ Agus Raharjo, "*Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia*", Jurnal Madaman, Volume 9 Nomor 2, 2007, hal. 154.

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 116.

teratur, melainkan keadaan kacau (*Chaos*). Berangkat dari hal tersebut, maka tidak ada alasan untuk tidak menghadirkan suatu teori kekacauan dalam hukum. Teori yang bertolak dari realitas itu barang tentu diharapkan akan mampu untuk menjelaskan hukum secara lebih lengkap.³

Menurut teori *chaos*, dunia tidak lagi dapat dilihat secara sepihak menurut konsep keteraturan tetapi juga sekaligus harus dilihat dikotominya, yaitu kekacauan atau *disorder*.⁴ Dengan demikian masyarakat harus dilihat menurut konsep dikotomi keteraturan atau kekacauan, kesatuan atau separatisme, integrase atau disintegrasi, keseragaman atau keanekaragaman, sentralisasi atau desentralisasi, homogenitas atau heterogenitas. Hukum harus dilihat secara dualisme (dikotomi) sehingga teori hukum yang dihasilkan dapat mendeskripsikan kenyataan yang sesungguhnya.⁵

Melalui kekuasaan dan kekuatan yang ada pada masing-masing, para pelaku hukum membuat putusan-putusan yang subjektif. Hakim melihat peranannya sebagai pembuat putusan-putusan pribadi (*individual decisions*), para advokat akan menggali dalam-dalam perundang-undangan yang ada untuk mencari celah-celah bagi kepentingan kliennya, sedangkan rakyat akan melihat hukum itu sebagai tindakan para pejabat hukum (*as the actions of many individual*).⁶ Di atas basis sosial yang demikian itulah hukum sesungguhnya ada dan mengada, yaitu ditengah-tengah masyarakat yang tidak teratur, sehingga hukum pun sesungguhnya penuh dengan ketidakteraturan. Oleh karena itu, maka teori hukum pun seharusnya tidak semata-mata mendasarkan pada teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*), melainkan juga teori tentang ketidakteraturan hukum (*theories of legal disorder atau the disorder of law*).⁷

Dalam realitasnya, sisi gelap kinerja profesional hukum sering kali menimbulkan protes, demonstrasi yang menjurus pada kekacauan dalam masyarakat.⁸ Meskipun hukum memiliki tujuan utama mewujudkan ketertiban (*order*), akan tetapi memunculkan apa yang disebut Charles Sampford sebagai *disorder of law*. Hal ini terjadi karena hukum dipahami secara sempit secara formalistik, involutif, lambat dan kekurangan kapasitas untuk beradaptasi serta mengantisipasi perkembangan. Ini kegagalan *positivism* yang tidak mampu memahami hukum jauh ke dalam.⁹

Di zaman yang semakin berkembang ini, berbagai permasalahan hukum tentunya juga membutuhkan penanggulangan hukum yang peka dan responsif. Terutama dalam permasalahan yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik sebagai pelaku maupun korban. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di kota-kota besar, yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang biasa dikenal dengan begal. Aksi begal dilakukan dengan berbagai motif

³ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hal. 155.

⁴ Amir Syarifuddin, Indah Febriani, “*Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos*”, *Jurnal Hasanudin Law Review*, Volume Nomor 2, 2015, hal. 301.

⁵ *Ibid*, hal. 301.

⁶ Kelik Wardiono, “*Chaos Theory: Sebuah Ancangan Memahami Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2005, hal. 144.

⁷ *Ibid*.

⁸ Yogi Prasetyo, “*Sosial Budaya Sebagai Otentisitas Hukum Keindonesiaan*”, *Jurnal Hukum Justitia*, Volume 4 Nomor 1, 2020, hal. 207.

⁹ *Ibid*.

yang terus bertambah dengan cara berbeda-beda dan peralatan yang juga semakin canggih dan modern. Masalah kejahatan ini tentunya merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia yang juga semakin kompleks.¹⁰

Seperti yang kita ketahui, begal dalam melakukan aksinya tak jarang melakukan tindakan kekerasan yang berujung pembunuhan terhadap korbannya. Hal ini jugalah yang membuat masyarakat menjadi geram dan cenderung tidak memiliki simpati terhadap pelaku begal. Karenanya, kerap kali masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku begal yang berhasil ditangkap. Tindakan ini merupakan suatu sinyal atau pesan yang disampaikan oleh masyarakat kepada para penegak hukum agar melakukan upaya penegakan hukum yang lebih keras dan tegas terhadap pelaku begal, hal ini tentunya demi mengurangi angka kejahatan begal untuk membuat masyarakat mendapatkan rasa aman dan ketenangan kembali. Namun, walaupun dengan maksud untuk menanggulangi kejahatan dan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja penegak hukum, akan tetapi aksi tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan menumbuhkan budaya hukum rimba di masyarakat.¹¹

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, maka dibutuhkan harmonisasi hubungan antara penegak hukum dan masyarakat. Dimana penegak hukum tentunya memiliki cara atau upaya sendiri dalam melakukan penegakan hukum, baik itu melalui upaya preventif maupun represif. Demikian masyarakat yang harus memposisikan diri sebagai elemen yang terikat oleh hukum atau dengan kata lain harus mempercayakan penegakan hukum itu sendiri kepada para penegak hukum dan tidak boleh melakukan penyimpangan. Namun, melihat pada kondisi sekarang ini, dan bagaimana kejahatan begal yang juga tidak kunjung mereda, maka penegak hukum seyogyanya harus berdiri sebagai profesional, baik dalam melakukan penanggulangan terhadap begal maupun dalam menghadapi tindakan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan ini dengan caranya sendiri.

Salah satu daerah dengan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal yang tinggi yakni di Kota Makassar. Dimana dalam empat tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2022, sebagaimana dihimpun dari Polrestabes Makassar, kejahatan ini mencatatkan angka tertinggi pada tahun 2022 yang mencapai 1008 kasus dan yang ditangani yakni 208 kasus. Dengan semakin banyaknya korban dari kejahatan ini, tentunya menimbulkan kemarahan masyarakat. Sebagai contoh yang terjadi pada tahun 2019 silam, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni. Dua orang pelaku begal dengan inisial R (30) dan RA (31) melakukan aksi begal di Jl. Tamalandrea Raya, Kota Makassar. Namun, aksi tersebut ketahuan oleh warga. Karenanya, kedua pelaku dikejar hingga di depan Kavaleri dan diamuk. Beruntung dua orang TNI berhasil

¹⁰ Anni Safitri, "Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar", Jurnal Eprints, Volume 3 Nomor 6, 2020, hal. 270.

¹¹ Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, "Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Legalitas, Volume 6 Nomor 2, 2014, hal. 74.

mengamankan kedua pelaku, namun tidak berselang lama R (19) meninggal dunia setelah sempat dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo.¹²

Tindakan yang sama kerap terjadi di berbagai tempat di wilayah Kota Makassar, walaupun tidak semua tindakan tersebut berujung pada kematian pelaku begal yang dihakimi oleh warga. Penegak hukum, seharusnya mengambil langkah bijak dan tegas dalam melakukan penanganan terhadap begal ini, begitupun dalam menghadapi kemarahan dan kepercayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya, penegak hukum kerap kali menjadi tidak berdaya jika berhadapan dengan kelompok masyarakat hingga yang berujung tidak dilakukannya penegakan hukum sebagaimana mestinya. Dari sini, kita dapat melihat bagaimana tindakan masyarakat yang dapat merusak pola atau sistem dalam hukum itu sendiri yang sejatinya berangkat dari kerenggangan hubungan antara masyarakat dan penegak hukum serta subjektifitas para pihak dalam memaknai hukum itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa hukum memang tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan institusi yang terorganisir, tetapi pada waktu yang sama juga tunduk pada kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan konflik dan ketidakteraturan (*disorder*).¹³ Dalam hal ini teori *chaos* mencoba untuk menjelaskan realitas yang terjadi tersebut dan melihat hukum dari sisi yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana hukum pidana formil dan materil terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh penegak hukum dan masyarakat di Kota Makassar.2) Bagaimana kajian teori hukum *chaos* terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh penegak hukum dan masyarakat di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yakni penelitian hukum normative-empiris, penelitian ini dilakukan dari bulan Januari hingga Maret Tahun 2023 di di Kantor Kepolisian Resor Besar Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNIP), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ormas Oi Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar), teknik pengumpulan, data yakni dengan wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris.

¹² Kompas.com, “Begal di Makassar Tewas Usai Diamuk Massa”, <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/19033851/begal-di-makassar-tewas-usai-diamuk-massa> diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11:20)

¹³ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 118.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Formil dan Materil Terkait Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Penegak Hukum dan Masyarakat di Kota Makassar

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Makassar menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas penjahat dalam melakukan kejahatan juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya yang meresahkan masyarakat. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di dalam masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Salah satu bentuk kejahatan yang menuntut penegakan hukum yang tegas dan profesional dari penegak hukum, terutama kepolisian yang memiliki keterikatan secara langsung dengan masyarakat yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan yang secara luas dikenal sebagai begal ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang senantiasa beraktifitas di malam hari.

Begal dianggap sebagai suatu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Dimana pelaku dalam melakukan aksinya mempunyai motif dan alasan tertentu. Seperti demi kepuasan hatinya ketika bergabung dalam kelompok geng motor atau nisa juga karena faktor ekonomi. Hal ini tentunya dapat memicu timbulnya tindakan yang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut. Dimana tak jarang aksi ini merenggut nyawa korbannya.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (selanjutnya disingkat Polrestabes Makassar), diketahui bahwa jumlah Tindak pidana

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), Hal. 33.

¹⁵ Dwi Putra Pratiessya Wibisono, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 12 Nomor 1, 2022, hal. 156.

pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar cukup tinggi, dimana yang tercatat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yakni:

Tabel. 1.1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar dari Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Terlapor	Selesai
1	2019	324	289
2	2020	251	189
3	2021	452	189
4	2022	1008	286

Sumber: Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Melihat tingginya laporan mengenai begal, tentunya memberikan tuntutan yang tinggi kepada pihak kepolisian maupun penegak hukum yang lainnya untuk meminimalisir terjadinya aksi yang sangat meresahkan ini. Terlebih lagi, jika melihat pada jumlah kasus yang berhasil ditangani atau sampai ke pengadilan, memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana penanganan begal di Makassar oleh kepolisian selama ini sehingga kasus begal yang dilaporkan tidak semuanya berhasil ditangani. Lebih lanjut, berikut upaya penegakan hukum terhadap begal oleh penegak hukum di Kota Makassar:

a. Upaya Preventif

Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Dalam hal penegakan hukum terhadap begal, khususnya di Kota Makassar, tugas ini tentunya menjadi tanggungjawab kepolisian secara khusus yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik di Polrestabes Makassar atas nama Jafar Achmad, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Pihak kepolisian di Kota Makassar, dalam hal ini kami di Polrestabes Makassar selalu aktif dalam melakukan patroli, penyuluhan, memberikan edukasi pada masyarakat, dan sebagainya. Kami selalu menghimbau masyarakat untuk terus melakukan kegiatan yang positif ya, jangan kumpul-kumpul tidak jelas, juga untuk menghindari begal kami selalu menghimbau masyarakat untuk jangan terlalu banyak melakukan aktifitas di malam hari. Karena kan begal ini rawan terjadi di malam hari. Dalam upaya ini, kami mendapat support yang sangat baik dari pemerintah Kota Makassar juga tentunya. Tetapi ya memang kenyataannya begal ini merupakan kejahatan yang seolah sudah mengakar di tengah masyarakat. Jadi memang butuh upaya yang sangat keras untuk memberantasnya.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa kepolisian memang aktif dalam melakukan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, namun dengan melihat tingkat kejahatan begal

¹⁶ Jafar Achmad, Penyidik di Polrestabes Makassar, *Wawancara* di Polrestabes Makassar Pada Tanggal 1 Februari 2023.

yang semakin tinggi maka diperlukan upaya yang lebih keras lagi bagi kepolisian dan pemerintah Kota Makassar untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

Secara khusus, memang dibutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum terhadap begal. Dan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan di tempat-tempat yang memang rawan terjadi aksi begal. Dalam hal ini, pihak kepolisian harus membangun harmonisasi hubungan dengan masyarakat serta mendapatkan kepercayaan masyarakat terkait dengan penegakan hukum suatu tindak pidana atau dalam hal ini yakni begal.

b. Upaya Represif

Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik di Polrestabes Makassar atas nama Jafar Achmad, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Jika ada laporan mengenai begal, tentunya akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku, yakni mengacu pada KUHP dan KUHP, KUHP itu dalam Pasal 365 dan KUHP tentunya semua yang berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan, termasuk mengenai bukti dalam Pasal 184. Kami akan melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Namun tentunya proses hukum itu tidak selamanya akan mulus-mulus saja kan, pasti ada beberapa kendala juga, seperti ketika buktinya tidak cukup, pelakunya meninggal setelah di massa oleh warga ya kita hentikan penyidikannya, atau karna pelakunya melarikan diri, jadi buron, kasusnya tidak jalan-jalan. Makanya memang tidak semua laporan mengenai begal yang masuk itu berhasil ditangani. Karena memang kita harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh lain juga karna begal ini kelompok yang terorganisir dan dilakukan secara berkelompok, mereka korbannya banyak, jadi satu kelompok itu korbannya bisa banyak orang, jadi pastinya tidak semua akan kita proses satu-satu kan kasusnya.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dilihat bahwa upaya penegakan hukum terhadap begal dilakukan secara profesional dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dengan kasus begal yang masih terus merajalela jelas menjadi PR tersendiri yang sangat besar bagi penegak hukum dalam mengungkap kasus begal. Karena dengan tidak tertanganinya begal dengan baik oleh

¹⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 112.

¹⁸ Jafar Achmad, Penyidik di Polrestabes Makassar, *Wawancara* di Polrestabes Makassar Pada Tanggal 1 Februari 2023.

penegak hukum memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam melakukan penanganan terhadap begal ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa memang telah dilakukan berbagai upaya dalam menangani kasus begal di Kota Makassar. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kepolisian terkendala beberapa hal, salah satunya yakni dalam hal pembuktian. Akan tetapi, terlepas dari itu, pihak kepolisian melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap kasus begal dengan berdasarkan pada setiap peraturan yang berlaku, yakni KUHP, KUHPA, serta Perpol.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Pada pasal 365 KUHP merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang membertakan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.¹⁹

Dalam Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan ialah bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Dimana bentuk kekerasan dapat merujuk pada Pasal 89 KUHP. Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat ahli mengenai kekerasan yaitu: Menurut Mansour Faqih, bahwa kata “kekerasan” merupakan bagian dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.²⁰

Dalam Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*). Dapat bertambah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun apabila tindak pidana pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*) itu membuat mati orang atau hukuman mati atau seumur hidup atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana Materil*, Cet : II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 79.

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 31.

yang terluka atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Adapun dalam menjalankan kegiatan penyidikan guna pengungkapan perkara, para penyidik/penyidik akan mengacu pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak kepolisian akan melakukan penghentian penyidikan ketika bukti yang dikumpulkan tidak cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) atau ketika pelaku meninggal dunia serta *nebis in idem*. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur Alasan penghentian penyidikan diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Jo.* Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana penyidik dapat mengadakan penghentian penyidikan karna:

- 1) Tidak diperoleh cukup bukti,
- 2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana,
- 3) Penghentian penyidikan demi hukum (*nebis in idem*, terdakwa meninggal dunia, dan daluarsa).

Lebih lanjut dalam Pasal 30 PERKAP POLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa:

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara,
- (2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum,
- (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penyidik dalam menjalankan tugasnya memang telah sesuai dengan peraturan yang ada baik itu hukum formil maupun materil. Namun, penyidik belum bisa menerapkan hukum materil maupun formil dengan baik karena dalam proses penanganan tersebut, penyidik kerap kali mengalami kendala sehingga tidak semua kasus begal berhasil diungkap. Seperti tidak terpenuhinya cukup bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apalagi jika mengingat bahwa kasus begal rawan terjadi di tempat-tempat sepi yang memang tidak terdapat CCTV dan pelaku setelah melakukan aksinya akan langsung meninggalkan korbannya begitu saja. Tentunya hal ini menjadi kendala tersendiri yang sangat mempengaruhi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Atau ketika pelaku melarikan diri hingga menjadi buronan, namun karena tidak kunjung ditangkap, maka kasusnya tidak mengalami perkembangan.

Selain itu, dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan ini, kepolisian harus senantiasa bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar untuk melakukan patroli secara menyeluruh seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, karena patrol yang kerap kali dilakukan oleh pihak kepolisian hingga saat ini terbukti belum efektif

dengan masih maraknya kasus begal. Dan juga memasang CCTV di tempat-tempat yang memang rawan terjadi aksi begal. Hal ini tentu saja demi menjamin keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat. Mengingat bahwa kejahatan yang semakin merajalela ini telah memicu kemarahan dan keresahan masyarakat.

2. Perbuatan Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Makassar

Aksi begal yang semakin marak terjadi menimbulkan rasa tertekan tersendiri bagi masyarakat. Tetapi di waktu yang bersamaan, rasa tertekan ini berubah menjadi keberanian hingga keberingasan. Dimana ketika ada pelaku atau orang yang diduga sebagai pelaku begal yang tertangkap maka masyarakat akan melampiaskan kemarahan dan juga rasa takutnya dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri. Masyarakat bahkan tidak akan segan untuk membakar motor pelaku bahkan membakar hidup-hidup pelaku begal motor.

Ditinjau dari sosiologi hukum, menurut Zainudin Ali, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* atau *a hostile frustration*. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.²¹

Donald Black merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari perspektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat.²²

Kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri (*vigilante*) merupakan sesuatu tindakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat aparat atau negara tidak efektif menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah perbuatan melampaui hukum yang menerabas batas baik dan buruk, benar dan salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri berubah pula pandangan masyarakat terhadap batas-batas moralitas.²³

Walinono selaku Ketua GMBI Distrik Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Begal di Kota Makassar itu sudah sangat meresahkan, saya jamin Makassar itu salah satu kota yang paling banyak begal. Bisa ribuan kasus begal di Makassar ini. Makanya tidak heran kalau kami, masyarakat itu akan melakukan tindakan main hakim sendiri kalau dapat begal. Saya berani akui, kami kejar begal itu hampir tiap malam. Kami cari di tempat-tempat yang rawan begal, karena polisi mana berani seperti itu. Begal bisa puluhan orang, polisi yang patroli tidak seberapa. Masyarakat diteror begal setiap malam, data di kepolisian

²¹ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

itu cuma yang dilaporkan, bagaimana dengan yang tidak dilaporkan, mahasiswa-mahasiswa yang diambil barang-barangnya, walaupun bukan motornya, itu kan sangat meresahkan dan bikin trauma. Makanya ya itu, tidak heran ketika masyarakat ketika dapat begal itu pasti akan dihakimi. Beruntung sekali kalau begalnya tidak sampai mati, itu supaya begal kapok, ini untuk memperlihatkan begal yang lain kalau beginilah cara kami masyarakat yang sudah sangat geram dengan mereka dalam menangani begal, kalau diproses di kepolisian beruntung kalau sampai ke pengadilan, kalau cuma di kepolisian saja? Itupun kalau sampai di pengadilan paling dihukum berapa tahun, padahal korbannya sampai meninggal dunia atau cacat. Saya belum pernah dengar begal yang divonis mati, padahal mereka sekejam itu loh.”²⁴

Lebih lanjut terkait dengan perbuatan main hakim sendiri ini, Jafar Achmad, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Tindakan main hakim sendiri oleh warga dalam menghadapi atau menanganai pelaku begal itu, tentunya merupakan bentuk kemarahan dan keresahan warga ya. Berapa banyak sih korban begal di Makassar. Tepat sekali kalau mau melihat bagaimana penanganan begal disini, saya jamin kasus begal di Makassar itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Kami akui memang tidak memproses tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal karna satu, pelakunya berkelompok, banyak. Dan kedua, dari segi pembuktiannya, untuk memproses satu persatu pelaku juga susah kan. Dan tidak munafik ya, kalau yang dihakimi itu jelas-jelas begal yang tertangkap, ya pasti masyarakat disitu melampiaskan keresahan mereka.”²⁵

Adapun Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar atas nama Irfan S., S.H., M.H. yang menyatakan bahwa:

“Begal itu merupakan tindak pidana yang sudah sangat merajalela di kota Makassar. Dan kalau dilihat ya, kejam juga kan cara para pelaku begal ini dalam menghadapi korbannya. Bahkan banyak yang sampai meninggal. Itulah yang kemudian menimbulkan kemarahan dan keresahan di Masyarakat. Karena itu, kalau ada kesempatan, misalnya ketika masyarakat ini berhasil menangkap begal, ya mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka, bukan cuma begal sih, pencurian biasa pun begitu kan. Dan kita tau sendiri bagaimana masyarakat kita, apalagi kalau mereka berkelompok. Tapi, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Kita ini kan negara hukum, dan dalam menghadapi begal, ya tidak boleh semena-mena juga, mereka tetap manusia dan berhak dilindungi oleh hukum juga. Tapi liat deh, kapan sih ada tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal yang diproses kasusnya? Tidak ada. Karna mereka tetap dipandang sebagai pelaku disitu, bukan

²⁴ Waliono, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, *Wawancara* di Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Sulawesi Selatan Pada Tanggal 17 Februari 2023.

²⁵ Jafar Achmad, Penyidik di Polrestabes Makassar, *Wawancara* di Polrestabes Makassar Pada Tanggal 1 Februari 2023.

sebagai korban. Saya belum pernah dengar dan bahkan belum pernah menangani kasus main hakim sendiri terhadap begal.”²⁶

Selanjutnya, hakim di Pengadilan Negeri Makassar atas nama Dr. Andi Nurmawati, S.H.,M.H. menyatakan bahwa:

“Penanganan begal di Makassar itu memang belum terlalu baik ya. Nah ini berdampak ketika masyarakat bertemu dengan begal atau menangkap begal. Sekejap apasih begal itu, mereka sudah pasti bawa senjata tajam, berkelompok, dan tidak jarang korbannya bisa sampai meninggal dunia. Ini yang membuat masyarakat jadi geram, jadi tidak simpati dengan pelaku begal. Akhirnya apa? Masyarakat melakukan pembalasan. Main hakim sendiri, begalnya dikeroyok, bahkan sampai dibunuh. Tapi ini perbuatan yang menurut hukum tentu salah, masyarakat yang melakukan tindakan seperti ini harus diproses sampai ke pengadilan. Tapi, sampai saat ini ya, tidak ada. Memang tidak bisa dibiarkan, bagaimana kalau kemudian yang dihakimi itu ternyata bukan begal, atau bagaimana kalau begal itu ternyata punya latar belakang yang memang memaksa dia untuk melakukan itu, begal juga manusia biasa, punya keluarga, dan lagi, mereka mungkin saja melakukan itu karena memang tuntutan ekonomi kan. Tapi ya itu, masyarakat terlanjur panas dan geram dengan tindakan para begal.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Makassar untuk menangani begal dipandang oleh masyarakat maupun penegak hukum sebagai bentuk dari kemarahan masyarakat terhadap aksi begal yang terus meneror setiap malam. Namun, meskipun dari perspektif sosiologi hukum tindakan main hakim sendiri dapat dipahami sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat, yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja penegak hukum yang dalam hal ini yakni dalam melakukan penegakan hukum terhadap begal. Tentunya tindakan main hakim harus segera dicegah, atau tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Karena dengan membiarkan tindakan main hakim sendiri terus terjadi, maka sama saja dengan memupuk terbentuknya budaya hukum rimba di tengah masyarakat. Dalam hal ini negara harus mencegah masyarakat untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang justru melanggar hukum. Sebagaimana yang ditegaskan oleh jaksa maupun hakim tersebut di atas, bahwa perbuatan main hakim sendiri sekalipun itu dilakukan terhadap begal maka harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh kasus dimana masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri yang hingga menyebabkan hilangnya nyawa si pelaku begal yakni kasus yang terjadi pada tahun 2019 silam, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni. Dua orang pelaku begal dengan inisial R (30) dan RA (31) melakukan aksi begal di Jl. Tamalandrea Raya, Kota Makassar. Namun, aksi tersebut ketahuan oleh warga. Karenanya, kedua pelaku dikejar hingga di depan Kavaleri dan diamuk. Beruntung dua orang TNI berhasil mengamankan

²⁶ Irfan S, Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Makassar Pada Tanggal 3 Februari 2023.

²⁷ Andi Nurmawati, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Makassar Pada Tanggal 9 Februari 2023.

kedua pelaku, namun tidak berselang lama R (19) meninggal dunia setelah sempat dirawat selama tiga hari di Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo.²⁸

Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban maka lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ditegaskan bahwa “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Sehingga jika mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Selain itu, dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP juga ditegaskan bahwa “Barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (Lima tahun Enam bulan)”. Dalam hal ini, jika korban kehilangan nyawa/matinya akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Apabila mengacu pada Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang, jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Pasal 170 ini relevan diterapkan pada masyarakat yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana atau dalam hal ini yakni masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri ketika menangkap pelaku begal. Namun yang kemudian menjadi permasalahan selama ini yakni terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang melakukan tindakan ini mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Pada Pasal 170 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat. Ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup ditegaskan bahwa “hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

²⁸ Kompas.com, “Begal di Makassar Tewas Usai Diamuk Massa”, <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/19033851/begal-di-makassar-tewas-usai-diamuk-massa>) diakses pada tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11:20)

untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Selain itu, dalam Pasal 33 ayat (1) juga ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Berdasarkan Pasal 4 dan 33 Ayat (1) tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia terlepas dari siapapun korbannya. Karena sejatinya semua orang memiliki hak yang sama sebagai manusia, sekalipun seorang pelaku begal. Namun, jika melihat kenyataan yang terjadi di Makassar, kepolisian tidak melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku begal di Kota Makassar. Padahal dalam hukum pidana materil yakni dalam KUHP sudah dapat menjadi dasar bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri. Kita tau sendiri bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.²⁹ Karenanya jika kemudian penegak hukum membuat pengecualian atau melakukan kebiasaan untuk tidak melakukan penegakan hukum terhadap suatu pidana tertentu, tentunya akan menciderai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Jika dilihat dari unsur-unsur penegakan hukum sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Terkait perbuatan main hakim sendiri jika dilihat dari unsur-unsur penegakan hukum tersebut tentunya belum efektif dikarenakan unsur budaya hukum masyarakat yang masih tidak mendukung penegakan hukum. Hal ini terbukti secara struktur hukum telah siap untuk melaksanakan penindakan dan penegakan sebagaimana telah diamanatkan oleh substansi hukum yang ada di hukum positif Indonesia namun budaya hukum masyarakat yang belum siap untuk mendukung penegakan hukum hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap oleh masyarakat.

B. Kajian Teori Hukum *Chaos* Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Penegak Hukum dan Masyarakat di Kota Makassar

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, terkhusus kepolisian belum mampu untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal di Kota Makassar. Dimana dengan semakin marak dan tingginya angka kasus begal di Makassar ini

²⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 84.

memicu kemarahan dan keresahan masyarakat yang senantiasa diteror setiap malam oleh aksi begal ini. Karenanya, masyarakat kemudian menggunakan caranya sendiri yakni dengan main hakim sendiri untuk menangani begal. Namun, walaupun perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku begal ini adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya adalah suatu bentuk dari tidak berjalannya sistem hukum sebagaimana mestinya atau yang biasa kita sebut sebagai kekacauan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik di Polrestabes Makassar atas nama Jafar Achmad, S.H., M.H. menyatakan bahwa:

“Mengenai penanganan begal di Kota Makassar, kami sudah melakukan tugas kami sebagai polisi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kami sudah melakukan baik itu upaya preventif maupun represif, namun karena kejahatan ini memang sudah sangat mengakar di tengah masyarakat, jadi sulit untuk dihilangkan atau diminimalisir. Kalau masyarakat tidak puas, ya mau bagaimana lagi, tapi kami akan terus berusaha, namun tidak akan keluar dari koridor hukum yang berlaku. Dalam hal ini kami juga tidak membenarkan tindakan masyarakat yang melakukan penanganan terhadap begal, itu tugas kami, karena masyarakat ya pasti main hakim sendiri, dan itu salah. Tapi ya itu kan sudah saya jelaskan kalau tindakan masyarakat ini itu adalah bentuk keresahan mereka, kemarahan mereka.”³⁰

Adapun Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar atas nama Irfan S., S.H., M.H. yang menyatakan bahwa:

“Kami mengakui bahwa penanganan begal itu memang belum bisa membuat masyarakat untuk merasa aman dan tenteran sebagaimana tugas hukum yang seharusnya, walaupun ya secara hukum kami sudah melakukan tugas kami dengan mengacu pada aturan yang ada, kami selaku jaksa akan melakukan penuntutan sesuai dengan hukum formil dan materil. Tapi saya akui itu belum efektif. Dan untuk masyarakat yang melakukan penanganan terhadap begal dengan perbuatan main hakim sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, itu jelas terjadi memang karna institusi juga, karna kegagalan penegak hukum memberantas begal ini, dan yang pasti karna tingkat kepercayaan dan harmonisasi hubungan masyarakat dengan penegak hukum, terutama kepolisian. Tapi jangankan masyarakat yang renggang dengan polisi, kami pun antar penegak hukum juga bisa dibidang tidak terlalu harmonis, polisi dengan tugasnya sendiri, minim komunikasi, ya seperlunya antar lembaga.”³¹

Selanjutnya, hakim di Pengadilan Negeri Makassar atas nama Andi Nurmawati, S.H.,M.H. menyatakan bahwa:

“Dalam menangani perkara terkait dengan terduga pelaku begal, itu tentunya kami sebagai hakim akan memandang begal ini sama dengan semua orang yang melakukan tindak pidana. Disini kami akan mempertimbangkan latar belakangnya dan apakah dia benar salah atau tidak. Jadi, kalau masyarakat biasanya minta terduga pelaku begal itu dihukum seberat-beratnya

³⁰ Jafar Achmad, Penyidik di Polrestabes Makassar, *Wawancara* di Polrestabes Makassar Pada Tanggal 1 Februari 2023.

³¹ Irfan S, Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Makassar Pada Tanggal 3 Februari 2023.

atau sekalian dihukum mati, tapi kan disini kita diikat oleh aturan, diputus harus sesuai dengan aturan yang berlaku kan, kalau begal atau pencurian dengan kekerasan itu harus sesuai dengan Pasal 365 KUHP dan penangannya yang sesuai KUHP. Dari sini jelas, kami selaku penegak hukum punya acara kami tersendiri dalam menangani begal ini yang tentunya sesuai dengan hukum. Beda dengan masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, itu salah. Karena yang punya tugas untuk memutus terduga begal ini benar-benar salah atau tidak dan bagaimana hukuman yang diterimanya itu hakim pengadilan.”³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penegak hukum tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sejatinya penegak hukum memang memiliki perannya masing-masing dalam melakukan penegakan hukum terhadap begal. Para penegak hukum pun memahami bagaimana bentuk kemarahan dan keresahan masyarakat terhadap pelaku begal yang kerap kali melakukan aksinya di Kota Makassar, bahkan tak jarang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Kepolisian dalam upaya penanganan terhadap pelaku begal melakukan patroli yang terjadwal setiap minggu, namun melihat semakin meningkatnya data mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka upaya tersebut belum berhasil untuk meminimalisir aksi begal di Kota Makassar.

Lebih lanjut, terkait dengan penanganan begal di Kota Makassar, penulis juga mencoba melihat dari sisi masyarakat atau dalam hal ini yaitu organisasi masyarakat maupun lembaga masyarakat.

Ir. Walinono selaku Ketua GMBI Distrik Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Dalam merespon kegagalan penegak hukum, terutama kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap pelaku begal, jangan salahkan masyarakat ketika main hakim sendiri. Begal di Kota Makassar itu sudah sangat meresahkan, saya jamin Makassar itu salah satu kota yang paling banyak begal. Bisa ribuan kasus begal di Makassar ini. Makanya tidak heran kalau kami, masyarakat itu akan melakukan tindakan main hakim sendiri kalau dapat begal. Saya berani akui, kami kejar begal itu hampir tiap malam. Kami cari di tempat-tempat yang rawan begal, karena polisi mana berani seperti itu. Begal bisa puluhan orang, polisi yang patroli tidak seberapa. Masyarakat diteror begal setiap malam, data di kepolisian itu cuma yang dilaporkan bagaimana dengan yang tidak dilaporkan.”³³

Adapun Ketua Organisasi Masyarakat Orang Indonesia atas Amir Saputra menyatakan bahwa:

“Saya bisa bilang, kepolisian atau penegak hukum ini gagal dalam menangani kasus begal di Makassar. Itu membuat masyarakat tidak percaya dan tentu saja meragukan kinerja penegak hukum. Apalagi bisa diliat sendiri kan bahwa hubungan penegak hukum dan masyarakat itu memang tidak harmonis, sudah menjadi rahasia umum. Terlalu banyak hal yang membuat masyarakat tidak respect dengan penegak hukum, atau kepolisian. Jadi wajar kalau masyarakat mengambil tindakan sendiri, seperti main hakim sendiri untuk menangani begal, kan

³² Andi Nurmawati, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Makassar Pada Tanggal 9 Februari 2023.

³³ Waliono, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, *Wawancara* di Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Sulawesi Selatan Pada Tanggal 17 Februari 2023.

begal ini sangat meresahkan masyarakat. Sampai muncul jargon Makassar tidak aman, itu karna begal, miris sekali memang. Dan kalau dilihat ya, seolah-olah polisi itu juga sudah akrab dengan terjadinya begal, maksudnya itu seperti aksi yang tidak terlalu diperhatikan saking seringnya terjadi, sudah bosan dengan begal, begal lagi begal lagi.”³⁴

Selain itu, Andi Ahmad Yani selaku Pembina di Lembaga Studi Kebijakan Publik menyatakan bahwa:

“Melihat aksi begal yang justru semakin marak, semakin bertambah, tentunya ini adalah gambaran dari kegagalan penegak hukum dalam meminimalisir begal. Oke kalau penegak hukum sudah melakukan tugasnya, tapi apa itu berhasil? Harus diperhatikan juga kan disini bagaimana sih penegak hukum dalam menjalankan tugasnya itu, bagaimana sih mereka memaknai hukum itu, katanya sudah sesuai dengan hukum tapi kok masih belum berhasil menangani begal, ada yang salah disini. Karenanya, masyarakat itu geram dan mengambil tindakan sendiri untuk menangani begal ini, yaitu dengan main hakim sendiri itu. Tapi ya seperti yang kita tau, kalau main hakim sendiri itu salah. Hal seperti ini pernah terjadi di Jeneponto di sekitar tahun 90an kalau tidak salah, hukum seolah tidak berlaku pada saat itu, ya itu kacau, chaos pada saat itu, masyarakat tidak percaya lagi pada polisi untuk menangani pencurian ternak makanya mereka menangani dengan caranya sendiri, yaitu main hakim sendiri, dan kalau di Makassar ini kita terus melakukan pembiaran juga untuk kasus begal, ya situasi yang sama bisa terjadi juga di sini. Makanya hal seperti ini harus terus mengalami pengembangan kajian dan terus disuarakan, kita kan negara hukum, apalagi sekarang ada media dan masyarakat seolah merasa memiliki power dengan media di tangan mereka, bahkan ketika langkah penegak hukum tersebut sudah benar, tapi masyarakat terlanjur tidak percaya dan hubungan yang memang juga tidak harmonis, tapi terlepas dari itu kami sebagai lembaga kajian juga akan berkomitmen untuk dalam melakukan penyuluhan mengenai hukum, berusaha memberikan pemahaman pada masyarakat.”³⁵

Terakhir, yakni oleh Donald Duocipto Napaung selaku pengurus di Komite Nasional Pemuda Indonesia menyatakan bahwa:

“Begal itu adalah tindakan yang sangat meresahkan masyarakat, jadi wajar kalau masyarakat mengecam. Terlebih penegak hukum atau polisi itu tidak ada langkah yang pasti untuk memberantas begal. Jadi masyarakat mengambil langkah sendiri untuk memberantas, yaitu dengan main hakim sendiri, untuk memberikan efek jera pada pelaku. Penegak hukum itu sudah seperti bosan dengan begal, makanya aksi untuk memberantas begal ini harus terus disuarakan. Banyak korban setiap tahun, coba lihat ada berapa kasus yang dilaporkan dan tidak tertangani. Banyak, sangat banyak kasus begal yang tidak berhasil ditangani. Jadi, jangan salahkan masyarakat kalau menggunakan powernya untuk memberantas begal dengan caranya sendiri, dan itu juga jelas tidak akan terjadi kalau masyarakat percaya pada penegak hukum, percaya pada polisi. Semua karna kegagalan polisi sendiri dalam menangani begal, masyarakat jadi korban

³⁴ Amir Saputra, Ketua Ormas Orang Indonesia, *Wawancara* di Pandang, Kec. Panakkukang, Sulawesi Selatan Pada Tanggal 3 Maret 2023.

³⁵ Andi Ahmad Yani, Pembina di Lembaga Studi Kebijakan Publik, *Wawancara* di Tidung, Kec. Rappocini, Sulawesi Selatan Pada Tanggal 26 Februari 2023.

begal sudah sangat banyak dan itu memprihatikan, dan begal justru makin hari makin marak. Karena itu kami disini selalu mengajak para pemuda untuk melakukan hal positif, karena kan tidak bisa dipungkiri ya, rata-rata pelaku begal itu adalah pemuda-pemuda.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat memang memandang begal sebagai suatu kejahatan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan karena penegak hukum tidak mampu untuk menangani begal tersebut, maka masyarakat mengambil langkah sendiri untuk kemudian memberantas begal. Baik itu secara berkelompok maupun sendiri-sendiri dengan melakukan perlawanan seperti salah satu contoh kasus yang penulis sebutkan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori *collective behavior* oleh Smelser yang berpendapat bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah sebagai reaksi terhadap kondisi dan keadaan sosial yang menyebabkan perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*). Perilaku ini tampaknya rasional bagi partisipan pada saat itu. ³⁷

Selanjutnya, Smelser memandang bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) sebagai perilaku kelompok (*group behavior*) yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial (*social strain*). Para partisipan adalah rasional dan bijaksana (*rational and sane*). Mereka menyadari penuh tentang apa yang harus mereka lakukan dan hal apa yang mungkin bisa dilakukan, jadi ada alasan yang logis-rasional menurut keyakinan yang diterima secara umum dalam suatu situasi terjadinya peristiwa perilaku kolektif (*collective behavior*). Perilaku kolektif (*collective behavior*) hanya dipandang sebagai hal yang irasional bagi outsiders (pihak luar) yang tidak menerima keyakinan umum (*generalized belief*) ini.³⁸ Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, Achmad Ali dan Wiwie Heryani juga menegaskan asas untuk menentukan bahwa tindakan tersebut adalah perilaku kolektif yakni: *The value-oriented movement is collective action mobilized in the name of a generalized belief envisioning of a reconstitution of values, The norm-oriented movement is action mobilized on the basis of generalized belief assigning responsibility for an undesirable state of affair to some agent, The crase and the panic are forms of behavior based on a generalized redefinition of situational facilities.*³⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Walinono selaku Ketua GMBI yang kemudian mengambil langkah dengan menggerakkan kelompoknya melakukan patroli untuk memberantas pelaku begal hingga tidak segan untuk melukai pelaku begal yang ditemuinya. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bahwa penegak hukum tidak berhasil mengatasi begal yang berakibat pada semakin banyaknya korban begal.

Selain mencoba untuk melihat dari sisi penegak hukum maupun masyarakat, penulis juga mencoba untuk melihat bagaimana pandangan lembaga bantuan hukum dan juga media terhadap penanganan begal di Kota Makassar. Mengingat bahwa lembaga bantuan hukum adalah penghubung antara masyarakat dengan penegak hukum, begitupun dengan media yang memiliki

³⁶ Donald Duocipto Napaung, Pengurus di Komite Nasional Pemuda Indonesia, *Wawancara* di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia Pada Tanggal 10 Februari 2023.

³⁷ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrus Publishing, 2016), hal. 51.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 53.

peran yang sangat besar dalam mengangkat kasus yang terjadi untuk menjadi konsumsi publik dan mendapat perhatian masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Azis Dumpa selaku pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyatakan bahwa:

“Bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penegak hukum itu orientasinya ada dua, pertama karna penegak hukum tidak melaksanakan hukum dengan baik maka masyarakat mengarahkan agar tindakannya sesuai dengan hukum, dan yang kedua langkah penegak hukum sudah benar, tapi masyarakat menilai itu tidak adil dan mengarahkannya untuk melanggar hukum. Nah yang terjadi di NTB kemarin adalah yang kedua. Ini kasus Nah yang terjadi di Makassar itu adalah yang kedua, sebenarnya masyarakat sedang menuntut penegak hukum untuk kemudian melakukan pelanggaran terhadap hukum atau bisa kita bilang disini agar penegak hukum itu tidak kaku memaknai hukum. Dalam menangani begal tentunya harus ada langkah khusus, mengingat bahwa begal ini sudah sangat merajalela, dan karena aksi itu tidak kunjung mereda, maka artinya hukum kita belum bisa menjadi payung sebagaimana yang diharapkan. Dan juga kepercayaan masyarakat pada penegak hukum yang bisa dibilang memang sudah hilang atau tidak ada kan. Penegak hukum, dalam hal ini polisi harus kembali pada marwahnya sebagai pengayom masyarakat, bagaimana bisa mengayomi kalau hubungannya tidak harmonis kan, jadi harus memperbaiki hubungan dengan masyarakat dulu, karna kalau tidak, ya itu, pelaksanaan hukum jadi chaos. Kalau ternyata penegak hukum tidak berhasil, masyarakat juga selalu melakukan aksi main hakim sendiri tapi kan begal juga masih ada terus, maka dibutuhkan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat. Itu kuncinya.”⁴⁰

Adapun Didit Haryadi selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Makassar menyatakan bahwa:

“Sepertinya hampir setiap hari ya ada kasus begal, dan sangat sering ada begal yang dimassa oleh warga. Itu sudah seolah menjadi berita langganan untuk kami, begal lagi begal lagi begitu kan. Tapi justru itulah yang kemudian harus terus disuarakan dan diberitakan untuk menunjukkan bahwa yah kasus begal sebanyak ini loh. Tapi selain itu juga kami beberapa kali memberitakan terkait dengan aksi polisi ataupun tentara ya dalam memberantas begal, begal di Makassar ini sebenarnya itu kelompoknya jelas, ada pemimpin-pemimpinnya, biasa kami beritakan, banyak yang buron, tapi tidak semua yang buron itu berhasil ditangkap, memang polisi sih yang harus bekerja lebih ekstra menjalankan tugasnya. Dan kalau masyarakat itu tidak percaya dengan penegak hukum atau memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan penegak hukum ya itu bukan karna media mempublish tindakan penegak hukum, tapi karena masyarakat sendiri yang telah melihat secara nyata bagaimana tindakan penegak hukum itu.”⁴¹

Menurut penulis, penyimpangan terhadap sistem hukum yang dilakukan masyarakat dengan melaksanakan hukum yang tidak sesuai dengan sistem yang berlaku adalah suatu kondisi yang disebut sebagai kekacauan hukum atau ketidakteraturan hukum. Dan tentunya, tindakan

⁴⁰ Abdul Azis Dumpa, Pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar, *Wawancara* di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Pada Tanggal 24 Februari 2023.

⁴¹ Didit Haryadi, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Makassar, *Wawancara* di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Makassar Pada Tanggal 27 Februari 2023.

tersebut akan mempengaruhi penegakan hukum ke depannya, dimana tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal dianggap sebagai sesuatu yang wajar padahal secara yuridis hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Namun, hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekacauan hukum atau penyimpangan terhadap sistem yang berlaku. Seperti ketidakharmonisan hubungan antara penegak hukum dan masyarakat, masyarakat yang merasa bahwa dirinya juga memiliki power dan mampu untuk melakukan penanganan hukum sendiri, serta subjektivitas dari masing-masing pihak dalam menjalankan hukum, sebagaimana yang telah dihimpun dari semua hasil wawancara tersebut di atas.

Ketidakteraturan dan ketidakpastian dalam hubungan sosial merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan yang mengakibatkan *Chaos*. Dimana hubungan hukum dibangun atas dasar hubungan kekuatan (*power relation*), hubungan kekuatan itu tidak tercermin dalam hubungan formil dengan hubungan nyata (hubungan kekuatan). Kesenjangan inilah yang menimbulkan ketidakteraturan (*Chaos*). Artinya, ada kesenjangan hubungan antara masyarakat dan penegak hukum yang berangkat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan perwakilan masyarakat maupun media dan lembaga bantuan hukum yang masing-masing menyampaikan keresahan atas ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, terkhusus kepolisian.

Selain itu, hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan adalah merupakan hubungan dimana masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan yang sama akibatnya timbul adu kekuatan dari masing-masing pihak. Keadaan ini menimbulkan keadaan asimetris yang dinamakannya "*social melee*" suatu hubungan sosial yang cair (*fluid*). Lebih lanjut, menurut Achamad Ali, ketika Sampford menggunakan istilah *social melee* dan *legal melee*, maka istilah "*melee*" diartikan sebagai keadaan yang cair (*fluid*), sehingga tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan tidak kaku. Menurut Sampford, hubungan antar manusia itu bersifat "*melee*", baik dalam kehidupan sosialnya, maupun dalam kehidupan hukumnya. Hukum dibangun dari hubungan antar manusia yang "*melee*" tadi, yaitu hubungan sosial antar individu dengan keseluruhan variasi dan kompleksitasnya. Kondisi tersebut cenderung ke arah yang sifatnya asimetris. Jadi, hukum tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan suatu pranata yang terorganisir, tetapi bersamaan juga tunduk terhadap kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan ketidakteraturan (*disorder*), kekacauan (*Chaos*), dan konflik.⁴² Dalam hal ini, baik itu masyarakat maupun penegak hukum berpandangan bahwa penanganan yang mereka lakukan itu sudah benar dan tepat. Penegak hukum dengan dasar hukum yang mengikatnya dan masyarakat dengan kebiasaan dan pembenaran yang dibangun atas dasar keresahan terhadap cara penegak hukum yang dianggap tidak efektif atau gagal dalam melakukan penegakan hukum. Secara sosiologis hal ini memang dapat dibenarkan, akan tetapi pembiaran akan situasi seperti ini secara terus menerus tentunya menimbulkan kekacauan dalam hukum. Dimana seharusnya kedua elemen tersebut bisa

⁴² Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal. 118.

bekerjasama dan saling mengikis jarak atau kesenjangan diantara keduanya agar sitem hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terakhir, mengenai subjektifitas para pihak dalam melaksanakan hukum yang merupakan kondisi dimana hukum itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama yang melihat hukum dari pandangan subjektif masing-masing. Setelah hukum ditetapkan oleh penguasa maka hukum itu selanjutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama dan hal itu memunculkan ketidakteraturan (*disorder*). Kepolisian yang melakukan perannya dalam melakukan penertiban terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang, jaksa dengan tugasnya sendiri yang hanya menerima serta melanjutkan tugas dari kepolisian untuk kemudian melakukan penuntutan, hakim melihat peranannya sebagai pembuat putusan-putusan pribadi (*individual decisions*), para advokat akan menggali dalam-dalam perundang-undangan yang ada untuk mencari celah-celah bagi kepentingan kliennya, sedangkan rakyat akan melihat hukum itu sebagai tindakan para pejabat hukum (*as the actions of many individual*).⁴³

Menurut penulis, gagalnya penanganan begal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menangani begal telah merepresentasikan dari apa yang dimaksud oleh Charles Sampford mengenai kekacauan hukum.. Dalam hal ini hubungan masyarakat dengan penegak hukum yang tidak harmonis atau renggang dan pandangan masyarakat yang terlanjur negatif terhadap kinerja penegak hukum dalam menangani hukum adalah pemicu utama terjadinya kekacauan ini. Dan masing-masing pihak, baik itu penegak hukum maupun masyarakat masing-masing berlomba hingga diluar kapasitasnya masing-masing untuk menguji suara siapa yang terkuat untuk menentukan mengenai benar salah atau baik buruk terhadap sesuatu yang terjadi.

Kekacauan hukum yang terjadi saat ini tentunya akan membuat kerusakan yang besar dan lebih besar lagi di kemudian hari jika tidak segera diperbaiki. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teori *Chaos* bahwa kesalahan yang sangat kecil akan menyebabkan bencana besar di kemudian hari, atau perubahan sedikit saja pada sebuah sistem dapat mengubah secara drastis (*Chaos*) kelakuan sistem dalam jangka panjang. Dalam perspektif paradigma holistik, pereduksian terhadap keutuhan realitas-sekecil apapun akan mengakibatkan *Chaos*, sehingga kehidupan menjadi tidak sehat.⁴⁴ Hanya berangkat dari kegagalan penegak hukum dalam melakukan penanganan begal yang kemudian memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dalam menangani begal, hingga masyarakat melakukan tindakan penanganan yang bertentangan dengan hukum, namun walaupun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum akan tetapi penegak hukum tidak melakukan penindakan, dengan tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku begal tersebut akan memunculkan pandangan bahwa perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku begal adalah hal yang wajar. Kasus yang sangat miris

⁴³ Kelik Wardiono, *Op.Cit.*, hal. 144.

⁴⁴ Sudjito, "*Chaos Theory of Law : Penjelasan Atas Keteraturan Dan Ketidakteraturan Dalam Hukum*", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 18 Nomor 2, 2006, hal. 161.

kemudian terjadi beberapa waktu lalu di Kota Makassar dimana seorang supir atas nama Muhammad Reza yang masih berusia 20 tahun dikeroyok hingga tewas usai dituduh sebagai pelaku begal. Kasus ini terjadi di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 23.50 WITA. Ini adalah salah satu gambaran dimana bahkan ketika seseorang hanya dituduh tanpa bukti sebagai pelaku begal, masyarakat akan langsung melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Namun, terlepas dari semua hal tersebut di atas, jika kita mengingat kembali inti dari ketidakteraturan hukum dalam teori hukum chaos yang menyatakan bahwa hukum sejatinya tercipta, lahir, dan berkembang dalam suatu elemen yang memang penuh dengan ketidakteraturan yang tidak bisa menghindarkan hukum dari kekacauan. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Charles Sampford bahwa hal tersebut tentu tidak akan berlangsung selamanya, karena hukum pasti akan kembali pada keteraturan dan ketertibannya pada suatu waktu. Artinya, apa yang terjadi sebelumnya dan saat ini tentunya tidak akan berlangsung selamanya, karena semuanya akan kembali pada kondisi yang teratur.

Namun, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu penegak hukum yang harus senantiasa memberikan gambaran mengenai hukum dan penegakan hukum yang sesuai dengan sistem dan dapat memenuhi keadilan serta kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat. Terutama kepolisian yang harus kembali pada marwahnya sebagai lembaga pengayom masyarakat dengan hubungan yang tentunya lebih harmonis dan saling meletakkan kepercayaan masing-masing dalam penegakan hukum. Begitupun dengan masyarakat yang harus jeli dan tetap berada pada kapasitasnya dalam mengambil langkah jika terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana formil dan materil dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal dengan baik walaupun sudah melakukan setiap langkah dalam penegakan hukum dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku karena berbagai kendala seperti dengan tidak tepenuhinya cukup bukti dan pelaku yang melarikan diri atau buron. Adapun penanganan terhadap begal yang dilakukan masyarakat secara tegas bertentangan dengan hukum pidana formil maupun materil, dimana mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap begal yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 44 dan Pasal 33 ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gagalnya penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menanganai begal telah merepresentasikan dari apa yang dimaksud oleh Charles Sampford mengenai kekacauan hukum. Dalam hal ini hubungan masyarakat dengan penegak hukum yang tidak harmonis atau renggang dan pandangan masyarakat yang terlanjur negatif terhadap kinerja penegak hukum dalam menangani hukum

adalah pemicu utama terjadinya kekacauan ini. Selain itu juga karena subjektivitas masing-masing pihak dalam memaknai hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga masyarakat sehingga tidak tercipta kerjasama yang baik dalam melakukan penanganan suatu kejahatan. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi sebelumnya maupun saat ini, sesuai dengan inti teori hukum chaos, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak untuk menegakkan sistem hukum itu sendiri, tentunya ini membutuhkan kerjasama dan kepercayaan masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana.
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin, Indah Febriani. (2015). Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 296–306.
- Prasetya, T., & Halim, A. (2005). *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Belajar.
- Prasetyo, Y. (2020). Sosial Budaya Sebagai Otentitas Hukum Ke-Indonesiaan. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 199–120.
- Raharjo, A. (2007). Hukum dan dilema pencitraannya.pdf. *Jurnal Syiar Madani*, 9(2), 150–160.
- Safitri, A. (2020). Analisis Hukum Tentang Begal di Kota Makassar. *Jurnal Eprintis*, 3(6), 1–17.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sofyan, A., Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Subhan, Achmad, R., & Syarifuddin, A. (2014). Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas Jurnal Hukum*, 6(2), 59–100.
- Sudarto. (1996). *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika.
- Sudjito. (2006). Chaos Theory of Law : Penjelasan Atas Keteraturan Dan Ketidakteraturan Dalam Hukum. *Mimbar Hukum*, 18(2), 159–176.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama.
- Wardiono, K. (2012). Chaos theory: *Publikasi Ilmiah*, 15(2), 136–148.
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188.